

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG
PARIAMAN**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Diajukan Oleh :

MELDI SYOFIAN

07 140 030

**PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg. 3387/PK IV/07/2011

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH
PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG
PARIAMAN**

(Meldi Syofian, Nomor BP 07140030, Fakultas Hukum Unand, 62 halaman,
2011)

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka kelestarian hutan mulai terganggu. Seperti kenyataan yang kita lihat maraknya kasus penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah “*illegal logging*”. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU Kehutanan. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum, oleh karena dalam tahap penyidikan seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Pelaksanaan penyidikan sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan dan menjaring para pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri, dan upaya yang akan dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang digunakan dengan melihat norma hukum dan peraturan dikaitkan dengan praktek dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik Polri secara umum sudah melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan dengan baik, ini dilihat dari tahun 2009-2011 sekarang hanya 27 kasus *illegal logging*. Kendala yang ditemui dalam penyidikan yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan, luas wilayah tidak seimbang dengan jumlah personil Polri, banyak terdapat perbedaan persepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara serta tempat atau medan magnet yang sulit untuk ditempuh. Upaya yang dilakukan untuk mengatsai kendala tersebut lebih mengintensifkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dan kegiatan patroli bersama dikawasan yang tingkat *illegal logging* nya tinggi dan memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar dapat berpatisipasi dengan aparat penyidik Polri dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Maka dari itu diharapkan penyidik Polri lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengurangi adanya tindak pidana ini, dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang lebih baik sehingga penyidik Polri terhindar dari kendala-kendala yang ada selama ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan ciptaan tuhan yang tiada nilainya. Setiap ciptaan tuhan pasti ada manfaatnya, terutama bagi kehidupan. Baik itu manfaat bagi manusia maupaun manfaat bagi zat hidup lainnya sebagai bagian dari ciptaan tuhan. Selain bermanfaat bagi kehidupan, hutan juga mempunyai fungsi pokok yaitu sosio ekonomi, hidrorologi dan estetika. Fungsi sosio ekonomi menetapkan hutan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan hutan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari dan akan bermanfaat bagi kepetingan generasi yang akan datang.¹

Fungsi hidrorologi menempatkan hutan sebagai tonggak dan penopang pengatur tata air dan perlindungan tanah, yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sedangkan fungsi estetika menetapkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan dan menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah kebutuhan masyarakat akan kayu sebagai bahan baku kebutuhan pokok, dimana hutan

¹ Djoko Wijanto. 2004. *Dampak Illegal Logging Terhadap Fungsi Sosio Ekonomi*, Bogor. hal. 1 - 2

merupakan sumber kayu bagi kehidupan masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dimana di dalam pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kelestarian hutan ini harus tetap kita jaga karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari hutan tersebut, antara lain yaitu manfaat yang diperoleh secara langsung dari hutan, kayu (untuk bangunan dan bahan bakar), bahan obat dan penyegar, makanan langsung (seperti buah-buahan, buruan), bahan pakaian (serat, ulat sutera), manfaat bagi industri, industri kayu, industri kertas (pulp). industri farmasi (kosmetik), getah, miyak (cengkeh, kayu putih), serta tempat rekreasi, olahraga, spiritual, sosial budaya dan ketahanan nasioanal.

Besar manfaat yang dapat diambil dari hutan menjadikan hutan sebagai sasaran yang sangat potensial bagi sebagian besar masyarakat untuk meraih keuntungan dari hutan, dan sebaliknya apabila tidak dilestarikannya hutan dan melakukan penebangan liar tanpa menggunakan kaidah dan norma-norma yang berlaku yang disebut *illegal logging* maka hutan akan kehilangan fungsi pokoknya, akibatnya banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer C02 yang berakibat pada penambahan tinggi suhu

dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Dewasa ini kejahatan di bidang kehutanan intensitasnya semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian terhadap Negara terutama dalam menghadapi maraknya pelaku pemanfaatan hutan *illegal* seperti dalam kasus penebangan liar dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, perambahan hutan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, dan perburuan liar dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a. Salah satu permasalahan yang sangat krusial adalah masalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah “*illegal logging*”.

Beberapa tahun terakhir, luas hutan tropis Indonesia yang 120,35 juta hektar atau 63 persen luas daratan, terus menyusut. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40 persen dari total tutupan hutan di Indonesia. Menurut data departemen kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak berfungsi lagi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya. Faktor utama penyebab kerusakan hutan, tak lain maraknya *illegal logging*.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa *illegal logging* merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya

² Dede Nurdin S, tth, “*Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Haram (Illegal logging)*”, Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id)

illegal logging menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal ini pun belum bisa diharapkan banyak, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana *illegal logging* semakin sulit dan menjadi prioritas.

Menghadapi persoalan tersebut di atas upaya penegakan hukum menjadi penting. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum dan merupakan tahap awal yang menentukan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, karena dalam tahap ini seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana atau tidak.

Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan sangat penting sebagai upaya dalam penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Keberadaan Polri merupakan ujung tombak penegakan hukum kejahatan kehutanan, memang sangat diharapkan dapat menjaring para pelaku *illegal logging* agar terwujud pengelolaan hutan yang aman, lestari dan berkesinambungan. Secara faktual di lapangan bahwa penanganan tindak pidana kehutanan masih sering dirasakan berlarut-larut dan dalam beberapa hal masih ditemukan kendala.

Namun demikian Polri harus dapat memposisikan diri agar mampu menghadapi tantangan serta tugas penyidikan. Untuk dapat mengungkap kasus

kejahatan maka seorang Polri harus memiliki keberanian, menguasai materi hukum dan memanfaatkan jaringan kerja melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Tolak ukur keberhasilan penyidik Polri dalam kegiatan penyidikan dengan demikian adalah kemampuan menangani setiap tindak pidana kehutanan melalui pemrosesan tersangka, barang bukti dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan optimal sehingga kasus tersebut bisa diproses oleh pengadilan dan pada gilirannya tersangka dapat dituntut hukuman yang optimal. Penyidikan tindak pidana kehutanan ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan membutuhkan peran serta masyarakat yang artinya masyarakat ikut serta dalam melaksanakan tegaknya hukum dan mewujudkan apa yang hendak dicapai dari hukum tersebut.

Dengan melihat persoalan dan latar belakang di atas maka Penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan pejabat penyidik dari dinas kehutanan dimana penyidik kehutanan harus berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kehutanan harus dibawah pengawasan penyidik Polri, itu dapat dilihat dari kondisi hutan di Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya mengalami kerusakan yang diantaranya disebabkan oleh kegiatan perambahan hutan atau penebangan liar, dari kerusakan hutan tersebut maka hutan Padang Pariaman mengalami penurunan seluas 310 Ha yaitu 42.430 Ha yang menyebabkan terjadinya lahan kritis di kawasan hutan Padang Pariaman tersebut, jadi aparat penegak hukum di Polres Padang Pariaman bekerja secara

optimal untuk bisa menegakan hukum di Polres Padang Pariaman dengan cara menyelidiki, menangkap dan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut guna untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penebangan liar itu, dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman tersebut. Dengan penguraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan sebuah skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG PARIAMAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul di atas maka penulis mengajukan beberapa perumusan masalah yaitu:

- A. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman?
- B. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman?
- C. Apakah upaya yang akan dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian yang penulis lakukan nantinya dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, maka manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas mengikuti ujian sarjana bagi penulis di fakultas hukum Universitas Andalas.
 - b. Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dibidang hukum pidana pada khususnya serta

memperdalam ilmu hukum pidana yang telah penulis peroleh selama ini dibangku kuliah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana kehutanan.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai tindak pidana kehutanan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh penyidik Polri di Polres Padang Pariaman secara umum sudah berjalan dengan baik, dari tahun 2009-2011 hingga sekarang hanya 27 kasus *illegal logging*, dan kasus yang dilimpahkan ke JPU hanya 3 kasus sedangkan 1 kasus lagi diserahkan ke POM, padahal UU Kehutanan mengamankan dengan tegas apa yang menjadi wewenang penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan antara lain, masih kurangnya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana ini, sarana dan prasarana masih kurang, masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging*, luas wilayah dengan jumlah personil Polri tidak seimbang, banyak terdapat perbedaan persepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara (hutan lindung), serta tempat atau medan yang sulit untuk ditempuh dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana *illegal logging*.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan antara lain, mengintensifkan koordinasi, pengawasan dan kegiatan patroli bersama dengan aparat terkait dikawasan yang tingkat *illegal logging* nya tinggi, memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan aparat penyidik Polri dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging*, membutuhkan tambahan sarana dan prasarana yang masih kurang di Polres Padang Pariaman, luas wilayah yang tidak seimbang dengan jumlah penyidik Polri yang ada di Polres Padang Pariaman, perbedaan persepsi antara tanah ulayat dan hutan lindung, dan tempat atau medan yang sangat sulit untuk ditempuh.

B. SARAN

1. Penyidik Polri sebagai ujung tombak penegak hukum kejahatan di bidang kehutanan harus lebih dikedepankan lagi sebagai penyidik tindak pidana kehutanan. Kedepan, penyidik Polri diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional yang mampu menangani kasus tindak pidana kehutanan lebih banyak lagi. Tentu saja hal ini bisa terwujud melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan dengan dukungan perlengkapan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan tugas.
2. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat, serta jumlah

personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan.

3. Perlu adanya koordinasi, pengawasan dan patroli bersama antara Polri dan dinas terkait sehingga lebih terpantaunya tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah yang tingkat *illegal logging* nya tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul hakim. 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. P.T. Cipta Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rien G. Kartasapoetra, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta.
- Salim, H.S, 2003, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukardi, 2009, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta.

B. JURNAL, KARYA ILMIAH, KAMUS

Andiko Is blogging On My Opera, *Berita Resmi Statistik* No. 14 VII./16
Februari 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai
Pustaka, Jakarta.

Primapena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Mediaperss,
Jakarta.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Undang-
Undang Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan.

Rancangan Peraturan Perlindungan (RPP) tentang Perlindungan Hutan Tahun
2001.